



**PENETAPAN**

Nomor 738/Pdt.P/2024/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

**Nurhayati**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat Lahir : Belawan, Tanggal Lahir : 07 Juli 1975, Agama : Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warganegara : Indonesia, Alamat: Lor Sekolah Bagan Deli Kel. Bagan Deli Kec. Medan Belawan Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara – Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Juli 2024 dalam register permohonan Nomor 738/Pdt.P/2024/PN Mdn telah mengajukan permohonan perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia berdasarkan KTP NIK 1271084707750008 yang dikeluarkan di Kota Medan pada tanggal 29 Mei 2012;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Sahrijal Marpaung pada tanggal 4 April 1998 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 922/72/XII/2017 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Belawan pada tanggal 15 Desember 2017;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No. 1271-LT-09072019-0210 atas nama Siti Marwah Marpaung tertulis anak Pemohon dilahirkan di Medan pada tanggal 27 Mei 2012, anak ke empat perempuan dari ayah Sahrijal Marpaung dan Ibu Nurhayati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 12 Juli 2019;

*Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 738/Pdt.P/2024/PN Mdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan urutan anak pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dimana didalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis anak Ke empat seharusnya anak Ke enam berdasarkan Kartu Keluarga dan surat keterangan Lurah dari Kelurahan Bagan Deli Nomor 474/973 yang dikeluarkan di Medan pada tanggal 20 Juni 2024;
- Bahwa penulisan urutan anak yang terdapat didalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut ingin Pemohon perbaiki semula anak Ke empat seharusnya menjadi anak Ke enam;
- Bahwa perbaikan penulisan urutan anak yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon sebagaimana tersebut diatas haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah ;
- Bahwa oleh karena terdapat kesalahan penulisan tersebut maka Pemohon bermaksud untuk mengajukan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon sekaligus mencatatkan / mendaftarkan data yang benar tentang Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, untuk dapat dikeluarkan Kutipan Akta Kelahiran yang baru kepada Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan dan bahan kelengkapan tersebut di atas, maka Pemohon memohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan / Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dapat memberikan penetapan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin untuk memperbaiki urutan lahir anak Pemohon sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1271-LT-09072019-0210 atas nama Siti Marwah Marpaung yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 12 Juli 2019 yakni anak ke empat menjadi anak ke enam;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Dinas Pencatatan Sipil Kota Medan setelah diperlihatkan turunan resmi penetapan ini untuk segera mencatat tentang perbaikan urutan lahir anak Pemohon dalam daftar diperuntukkan untuk itu yang berlaku dan sedang berjalan pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut ;

*Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 738/Pdt.P/2024/PN Mdn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dia sendiri, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan atau perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang terdiri dari :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1271084707750008 atas nama Nurhayati, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 29 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1271080912130001 atas nama Kepala Keluarga Sahrijal Marpaung yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 11 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 922/72/XII/2017 antara Sahrijal Marpaung dengan Nurhayati yang dikeluarkan KUA Kecamatan Medan Belawan tanggal 15 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-09072019-0210 atas nama Siti Marwah Marpaung yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 12 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 474/973 atas nama Nurhayati yang menerangkan bahwa Siti Marwah Marpaung merupakan anak ke-6 yang dikeluarkan Lurah Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan tanggal 20 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;

Keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi **Asmah**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Sahrijal Marpaung pada tanggal 4 April 1998 dan dari perkawinan tersebut Pemohon memiliki 6 (enam) orang anak;

*Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 738/Pdt.P/2024/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lor Sekolah Bagan Deli Kel. Bagan Deli Kec. Medan Belawan Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara – Indonesia;
  - Bahwa sebab Pemohon mengajukan permohonan ini karena terdapat kesalahan penulisan urutan kelahiran anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Siti Marwah Marpaung tersebut dimana didalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis anak Ke empat seharusnya anak Ke enam;
  - Bahwa perbaikan urutan kelahiran anak Pemohon tersebut agar sesuai dengan Kartu Keluarga dan surat keterangan Lurah dari Kelurahan Bagan Deli Nomor 474/973 yang dikeluarkan di Medan pada tanggal 20 Juni 2024;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk tertib administrasi kependudukan anak Pemohon dan untuk kepentingan anak Pemohon dikemudian hari;
2. Saksi **Asnah**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Sahrijal Marpaung pada tanggal 4 April 1998 dan dari perkawinan tersebut Pemohon memiliki 6 (enam) orang anak;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lor Sekolah Bagan Deli Kel. Bagan Deli Kec. Medan Belawan Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara – Indonesia;
  - Bahwa sebab Pemohon mengajukan permohonan ini karena terdapat kesalahan penulisan urutan kelahiran anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Siti Marwah Marpaung tersebut dimana didalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis anak Ke empat seharusnya anak Ke enam;
  - Bahwa perbaikan urutan kelahiran anak Pemohon tersebut agar sesuai dengan Kartu Keluarga dan surat keterangan Lurah dari Kelurahan Bagan Deli Nomor 474/973 yang dikeluarkan di Medan pada tanggal 20 Juni 2024;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk tertib administrasi kependudukan anak Pemohon dan untuk kepentingan anak Pemohon dikemudian hari;

*Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 738/Pdt.P/2024/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat pada berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai P-5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1. Asmah dan 2. Asnah yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan menentukan bahwa permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditandatangani Pemohon yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan, telah ditandatangani oleh Pemohon dan berdasarkan bukti P-1 dan P-5 serta keterangan saksi-saksi, Pemohon bertempat tinggal di Lor Sekolah Bagan Deli Kel. Bagan Deli Kec. Medan Belawan Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara – Indonesia, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon untuk memperbaiki urutan lahir anak Pemohon sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1271-LT-09072019-0210 atas nama Siti Marwah Marpaung yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 12 Juli 2019 yakni anak ke empat menjadi anak ke enam;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 1271084707750008 atas nama Nurhayati, yang dikeluarkan oleh Kepala

*Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 738/Pdt.P/2024/PN Mdn*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 29 Mei 2012, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 1271080912130001 atas nama Kepala Keluarga Sahrijal Marpaung yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 11 Januari 2021, bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 922/72/XII/2017 antara Sahrijal Marpaung dengan Nurhayati yang dikeluarkan KUA Kecamatan Medan Belawan tanggal 15 Desember 2017, dan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Nomor 474/973 atas nama Nurhayati yang menerangkan bahwa Siti Marwah Marpaung merupakan anak ke-6 yang dikeluarkan Lurah Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan tanggal 20 Juni 2024 bahwa anak Pemohon yang bernama Siti Marwah Marpaung benar merupakan anak ke enam dari pasangan suami isteri Sahrijal Marpaung dengan Nurhayati;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-09072019-0210 atas nama Siti Marwah Marpaung yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 12 Juli 2019 tertulis bahwa Siti Marwah Marpaung merupakan anak ke empat dari pasangan suami isteri Sahrijal Marpaung dengan Nurhayati;

Menimbang, bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut Pemohon ingin memperbaiki urutan lahir anak Pemohon sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1271-LT-09072019-0210 atas nama Siti Marwah Marpaung yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 12 Juli 2019 yakni anak ke empat menjadi anak ke enam untuk itu Pemohon mengajukan permohonan a quo dengan tujuan untuk tertib administrasi Kependudukan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa demikian pula keterangan saksi dalam persidangan yang menerangkan bahwa anak Pemohon yang bernama Siti Marwah Marpaung benar anak ke enam dari pasangan suami isteri Sahrijal Marpaung dengan Nurhayati sesuai dengan Kartu Keluarga dan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan, dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk tertib Administrasi Kependudukan anak Pemohon dan untuk kepentingan anak Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum poin 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa konsekuensi Yuridis dengan dikabulkannya petitum kedua Pemohon adalah Pemohon diwajibkan untuk melaporkan perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon untuk memperbaiki urutan lahir

*Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 738/Pdt.P/2024/PN Mdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1271-LT-09072019-0210 atas nama Siti Marwah Marpaung yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 12 Juli 2019 yakni anak ke empat menjadi anak ke enam ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan ini, maka petitum poin 3 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon ingin memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran No. 1271-LT-09072019-0210 atas nama Siti Marwah Marpaung yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 12 Juli 2019, maka berdasarkan pertimbangan diatas untuk kepentingan anak Pemohon dan syarat tertib administrasi anak Pemohon perlu perbaikan yang sebelumnya tertulis anak ke empat menjadi anak ke enam, hal yang demikian tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan a quo adalah untuk kepentingan Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang RI nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan serta ketentuan hukum yang bersangkutan;

### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin untuk memperbaiki urutan lahir anak Pemohon sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1271-LT-09072019-0210 atas nama Siti Marwah Marpaung yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 12 Juli 2019 yakni anak ke empat menjadi anak ke enam;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Dinas Pencatatan Sipil Kota Medan setelah diperlihatkan turunan resmi penetapan ini untuk segera mencatat tentang perbaikan urutan lahir anak Pemohon dalam daftar diperuntukkan untuk itu yang berlaku dan sedang berjalan pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut ;

*Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 738/Pdt.P/2024/PN Mdn*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **30 Juli 2024** oleh **As'ad Rahim Lubis, S.H.,M.H** Hakim Pengadilan Negeri Medan selaku Hakim Tunggal berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Juli 2024 Nomor 738/Pdt.P/2024/PN Mdn, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Rohanna Pardede, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Medan dengan dihadiri Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Rohanna Pardede, S.H.**

**As'ad Rahim Lubis, S.H.,M.H**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 100.000,-
3. Sumpah	Rp. 100.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 250.000,-
Terbilang	(dua ratus lima puluh ribu rupiah),-

Halaman 8 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 738/Pdt.P/2024/PN Mdn